

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Iswandi¹, Bukhari²

¹ IAIN Lhokseumawe, Indonesia; iswandilhoks@gmail.com

² IAIN Lhokseumawe, Indonesia; bukhari@iainlhokseumawe.ac.id

Received: 29/01/2023

Revised: 16/05/2023

Accepted: 05/06/2023

Abstract

This study seeks to find solutions to the rampant corruption practices in Indonesia today. The purpose of this study is to further reason about the legal norms contained in the legislation related to law enforcement corruption eradication in Indonesia by using the approach of Islamic law theory. The research method used in this study is a normative juridical approach that is done by examining the theories, concepts, principles of law, legislation by putting the law as a building system of legal norms. the results of the study conducted that the legal norms contained in the legislation on the eradication of corruption contains only two elements, namely AR-Rashi and al-murtashi, on the contrary in Islamic law there are three elements of ar-Rashi, al-murtashi and ar-Ra'isy. If the element of ar-raisy (intermediary) is not absorbed into the sub-system of Corruption Eradication law, it will become very weak. the concept of punishment in the Corruption Eradication legislation is limited to imprisonment and fines, while in Islamic law it is divided into three categories, namely; First, the ta'zīr law which is about the body consisting of the death penalty and volumes; second, the ta'zīr punishment which is about the independence or freedom of a person in the form of imprisonment; and Third, ta'zīr law regarding property, such as punitive damages or fines and confiscation so that Islamic law looks more comprehensive and systematic.

Keywords

Islamic Law; Law; Corruption

Corresponding Author

Iswandi

IAIN Lhokseumawe, Indonesia; iswandilhoks@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang sangat ketat, didukung pula populasi penduduk yang mayoritas muslim, namun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tampaknya belum optimal. Meskipun terdapat beberapa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang termuat dalam regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Tentu saja semua ketentuan terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, memberi pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat antusias dalam memberantas korupsi. Akan tetapi, dalam penerapan hukumannya dapat dianggap tidak berhasil karena masih banyak pejabat yang tersandung kasus korupsi. Padahal korupsi dapat dikatakan salah satu faktor yang menjadi penghambat terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia, bahkan dapat menghambat pelaksanaan tugas lembaga-lembaga publik sehingga tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pembangunan, baik dikarenakan oleh pengajuan anggaran yang diperbesar (*mark up*), penggunaan anggaran yang diperkecil (*mark down*), dan kegiatan-kegiatan fiktif yang membutuhkan biaya yang tidak semestinya (Sakinah, 2014). Kondisi yang demikian rupa dapat dikatakan salah satu bentuk penindasan bagi masyarakat, dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati hasil dari sebuah proses pembangunan. Ironisnya korupsi banyak terjadi pada wilayah-wilayah kekuasaan, bahkan semakin besar dan tinggi kekuasaan maka semakin besar pula kecenderungan dan potensi korupsi yang akan terjadi. Bahkan mirisnya lagi korupsi dilakukan secara kompromi atau bergotong royong.

Kasus korupsi marak diberitakan di media akhir-akhir ini, akan tetapi tak kalah menariknya dengan salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kompromi atau gotong-royong oleh legislatif yaitu korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pos keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Praktik korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000, meskipun sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini, seperti kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kampar yaitu sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dijadikan tersangka karena telah menganggarkan pesangon.

Hal yang serupa juga terjadi di Kota Padang Sumatera Barat, 43 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dijatuhi vonis karena merugikan uang negara sebanyak 10,4 M. Begitu juga halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali yang telah melakukan penggelapan uang Tirtayatra (persembahyangan di India) sebesar 112 juta. Bahkan, kasus-kasus penyalahgunaan Anggaran Perwakilan dan Belanja Daerah juga terjadi di Jawa Timur seperti di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya 2,7 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo 20,3 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung 1,6 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nganjuk 5,3 M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi 225 juta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar 1,5 M dan masih banyak lagi (Kompas, 2004). Kasus tersebut memberi indikasi bahwa penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan perundang-undangan tidak memberikan efek jera. Selain itu, penyalahgunaan hak atau wewenang dapat terjadi apabila tidak didasari oleh penegakan hukum yang tegas, sehingga menyebabkan koruptor tidak merasakan efek jera.

Kasus-kasus tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi dikarenakan hukum yang bersumber dari logika manusia itu sendiri tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Bahkan, hukum dunia dapat dirubah kapan saja disebabkan tidak bersifat original. Maka wajar saja bagi masyarakat menawarkan hukum Islam dalam memberantas korupsi yang berlandaskan pada ketentuan nas yang terperinci (*tafsili*). Hal ini dikarenakan hukum Islam dianggap mampu memberikan efek jera bagi koruptor. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mencari pemecahan dari aspek hukumnya dengan menggunakan teori hukum Islam yang dapat digunakan untuk menganalisa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan suatu peraturan Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh badan hukum negara di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dikaji lebih mendalam terkait Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia sehingga nantinya akan terlihat kevalidan atau ada perubahan dan pergeseran dari hukum yang sudah ada. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk

menalar lebih jauh tentang norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori hukum Islam. Sejauh penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tindak pidana korupsi, namun beberapa penelitian terdahulu masih terfokus pada korupsi ditinjau dari sisi hukum pisitif dan hukum Islam saja. Dan belum ada yang mencoba menganalisis dari sisi norma hukum yang terkandung di dalam peraturan pemberantas korupsi dengan menggunakan teori hukum Islam. Menurut penulis, aspek inilah yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

2. METODE

Penelitian ini termasuk penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yang sumber utamanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa; Peraturan perundang-Undang. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian, artikel ilmiah., teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan terlihat jelas perbedaannya dengan korupsi yang terdapat dalam hukum Islam. Hal ini didasari oleh pemahaman dalam memahami QS. *Āli 'Imrān*:161 . Selain itu, hadits-hadits yang terkait dengan tindak pidana korupsi juga memberikan ruang yang sangat luas kepada para *mujtahid* sehingga membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami terkait dengan korupsi yang secara substansial merugikan orang lain, yaitu:

1. korupsi dinilai *risywah* dan *ghulūl*.

Al-Qur'an dan hadīth tidak menjelaskan hukuman terhadap orang yang melakukan praktik korupsi, akan tetapi hanya menjelaskan tentang hukuman suap atau sogok (*risywah*), pengkhiyānatan dengan penggelapan (*khiyānat* dan *ghulūl*). Namun demikian, Ayat dan hadīth yang berkaitan dengan *khiyānat* dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi, selama *ghulūl* diartikan dengan *berkhiyānat* atau korupsi (Fazzan, 2015). Hal ini dikarenakan praktik atau bentuk korupsi yang terjadi menyerupai dengan apa yang digambarkan dalam QS. *Ali Imran*: 161 dan hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu daud dan at-Tirmidzi. Korupsi dan *risywah* (sogok) dinilai haram maka pemerintah serta masyarakat berkewajiban untuk memberantasnya. Dalam hal ini, Hadīth-hadīth yang berhubungan dengan *khiyānat* atau *ghulūl* dijadikan sebagai dasar hukum, salah satunya hadīth yang menerangkan tentang pegawai yang diutus oleh Rasul ke suatu daerah untuk mengambil *sadaqah*, lalu mereka memilah-milah untuk dirinya sendiri dan untuk Nabi SAW (Pemerintah). Selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu khutbahnya (Muslim: 163):

Artinya: Sungguh aku tidak akan menemukan salah seorang di antara kalian akan kembali kepada Tuhanmu secara benar, akan tetapi sebaliknya sungguh saya menemukan siapa yang kembali kepada Tuhannya secara benar ...". (HR. Muslim).

Dalam hadīth tersebut Nabi SAW tidak menyebutkan hukuman pidana bagi yang melakukan penggelapan, sogokan atau korupsi akan tetapi hanya menyebutkan hukuman di akhirat kelak saja.

Dan dalam hadits lain juga dinyatakan bahwa “Siapa saja yang telah aku angkat dalam suatu jabatan kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul)” (H.R. Abu Daud). Maka dalam konteks tersebut perlu adanya peran pemerintah (*ūli al-amr*) untuk menta’zīr dengan hukum paling berat kepada pelaku penggelapan, sogokan atau korupsi yang lebih dominan kepada penegakan keadilan yang berprinsip pada segala bentuk kekayaan milik negara yang memiliki kemaslahatan untuk kepentingan rakyat harus dilindungi dan dipelihara sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-māl* sebagai salah satu bentuk *maqāsid syariah*.

2. Korupsi diartikan dengan *ifsād*.

Korupsi yang dimaknai dengan *ifsād* maka hukumannya dianalogikan kepada *ḥirābah* (perampokan) (Aisyah, 2022). Apabila analogi tersebut dapat diterima, maka bisa dijadikan sebagai acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberian hukuman terhadap Tindak Pidana Korupsi. Maka untuk penerapan hukumannya bisa salah satu dari empat alternatif yang ditawarkan oleh para *fuqaha* yaitu dijatuhi hukuman mati apabila perampok hanya membunuh saja, akan tetapi jika dibarengi dengan perampokan maka harus disalib (Adnan Lutfi et al., 2022). Sebaliknya jika hanya merampok saja tanpa disertai dengan pembunuhan maka dipotong tangannya (Rahmi, 2019). Namun, jika hanya mengganggu masyarakat saja dan tidak mengganggu jiwa serta harta maka dibuang ke tempat lain (dipenjara di tempat yang jauh) (Ishak, 2015). Di antara ke empat hukuman yang ditawarkan tersebut, terdapat satu hukuman yang bersifat jera yaitu penerapan hukuman mati. Berdasarkan perbedaan interpretasi terhadap *nash* yang terkait dengan korupsi, maka ada beberapa istilah yang memiliki konotasi makna tersendiri diduga kuat sebagai unsur Tindak Pidana korupsi, yaitu; *risywah, ghulūl, gaṣab, khiyānah, dan fasād* (Hamka, Nazaruddin, n.d.).

Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 merupakan “delik formil dan materil”. Delik formil (*formeel delict*) adalah delik yang terjadi dan dianggap selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan diancam dengan hukuman, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pidana sudah cukup untuk dianggap sebagai suatu delik. Sebaliknya *delik materil* yaitu suatu perbuatan dapat dihukum jika delik tersebut telah selesai dilakukan dan telah menimbulkan akibat.

Secara yuridis, delik formil dan materil terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yang ditandai dengan dicantumkannya “akibat konkrit” dari perbuatan yang dilarang berupa “memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dapat dihukum apabila sudah dibuktikan terlebih dahulu akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan. Dalam hal pembuktian Tindak Pidana Korupsi tidak boleh dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus dilakukan oleh kedua pihak yaitu terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kewajiban untuk dapat membuktikan dakwaannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam hal ini yang menjadi akibat dari perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka sudah sepatutnya bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan tersebut terlebih dahulu.

Terkait Sanksi terhadap Tindak Pidana Korupsi seyogyanya mencakupi tiga unsur terpenting yang saling mengikat satu sama lain yaitu *ar-rasyī, al-murtasyī* dan *ar-rā’isy*. Maka ketiga unsur ini sudah semestinya termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi setelah ditelaah ternyata hanya mengandung dua unsur saja yaitu *ar-rasyī* dan *al-murtasyī*. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 (1) huruf a dan b, pasal 5 (2), pasal 6 (1) huruf a dan b, pasal 6 (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d, dan pasal 13. Maka dengan demikian, unsur ketiga dari *jarīmah risywah* yaitu *ar-rā’isy* (perantara) perlu dimasukkan kedalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut.

Apabila Unsur *ar-raisy* (perantara) tidak terserap ke dalam sub sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentu norma hukum terkait pemberantasan korupsi akhirnya akan menjadi sangat lemah. Hal ini tentu akan berdampak kepada proses penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, terutama dalam hal penanganan yang akan menjadi begitu lamban sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, tidak akan efektif dalam menghukum para pelaku korupsi dan memberantasnya dikarenakan penegakan hukum di Indonesia masih pandang bulu dalam penegakannya. Adakalanya hukum menjadi keras dan adakalanya hukum menjadi lunak, karena dipengaruhi oleh permintaan dan kekuatan uang. Namun, Apabila merujuk kepada teori hukum *rule of law* (Fadhil Lubis, 2003: 44), yang menekankan pada persamaan derajat di depan hukum (*equality before the law*), maka para penegak hukum tidak dibenarkan melakukan hal semacam itu.

Risywah atau sering juga diistilahkan dengan sogok atau suap dimana dalam prakteknya seseorang dibayar terlebih dahulu untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka dengan demikian, haram mengambil sesuatu dalam bentuk apapun selain daripada yang menjadi haknya. Selain itu, haram juga memanfaatkan sesuatu milik negara atau perusahaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Karena hal tersebut dapat dianggap telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara *batil*. Sebagai contoh dapat diumpamakan seperti seorang karyawan yang menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan atau negara, melakukan *mark-up* suatu transaksi, dan lain-lain.

Namun demikian, penerapan hukum pada *jarimah risywah* tidak ditemukan secara konkrit pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, hanya disebutkan dalam beberapa hadits saja bahwa Allah mengutuk pemberi, penerima dan perantara *jarimah risywah* dan memberi peringatan dengan menempatkan pada tempat yang penuh dengan hukuman atau siksaan. Setelah dianalisa hal ini tidak jauh berbeda dengan norma hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu yang ada kaitannya dengan jabatan dan yang menerima (hadiah), dipidana penjara dan atau didenda. Ketentuan dalam hukum pidana ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam (*ta'zīr*). Akan tetapi, ketentuan hukum yang termuat dalam hukum pidana Islam (*ta'zīr*) hukumannya (*'uqūbat*) lebih banyak lagi. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi *ūlil amri* (penguasa-pemerintah) untuk memilih sanksi-sanksi yang lebih relevan demi kemaslahatan umum (Sapri Ali, 2018).

Adapun *Jarimah ghulūl* (melakukan penggelapan), pemberian sanksinya pada masa Rasūlullāh SAW terfokus pada pembinaan moral seperti ancaman tidak dishalati mayat pelaku korupsi, diakhirat kelak akan mendapat siksa di dalam neraka. Kalau dicermati hukuman (*'uqūbat*) yang dipraktekkan pada masa Rasulullah tidak mengkriminalisasikan. Implementasi hukuman (*'uqūbat*) yang dipraktekkan tersebut jika dianalisa secara mendalam, maka dapat dikatakan sangat wajar. Hal ini dikarenakan jumlah nominal harta *ghulūl* relatif sangat minim atau kurang dari tiga dirham, yaitu hanya berupa mantel dan seutas atau dua utas tali sepatu (Gunawan, 2018). Namun, apabila dikaitkan dengan konteks keindonesiaan saat ini, jumlah harta *ghulūl* yang mencapai puluhan juta atau ratusan juta, tentu syariat Islam akan menerapkan hukuman (*'uqūbat*) yang lebih berat sesuai dengan jumlah harta *ghulūl*. Hal ini dikarenakan Nabi memiliki otoritas pemegang *tasyri'* terhadap pembentukan perundang-undangan bagi suatu permasalahan umat (Khallaf, 2002).

Sebaliknya dengan *jarimah ghasab* tidak ditemukan satu dalilpun baik di dalam al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum (*'uqūbat*) bagi pelaku *ghasab*. Namun demikian, al-Qur'an dan *ḥadīth* tetap mengajak umat manusia untuk tidak berlaku semena-mena terhadap harta orang lain dan merupakan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah (QS. *An-Nahl*: 114 dan QS. *An-Nahl*: 83). Begitu juga halnya dengan *jarimah khiyānah* yang terkait dengan penggelapan harta, sanksi hukumnya juga tidak disebutkan secara eksplisit, jelas dan konkrit.

Sanksi hukum *jarimah* dengan konotasi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana paparan di atas terlihat lebih banyak termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. Sanksi hukum *jarimah ta'zir* dalam perspektif hukum pidana Islam (*jināyat*) terdapat beragam macam hukuman (*'uqūbat*). Hal inilah yang menjadikan sanksi hukum jenis *ta'zir* sangat relatif, temporal dan kondisional. Menurut 'Abd. al-'Aziz hukum *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu; *Pertama*, hukum *ta'zir* yang mengenai badan terdiri dari hukuman mati dan jilid; *Kedua*, hukuman *ta'zir* yang mengenai kemerdekaan atau kebebasan seseorang berupa hukuman penjara; dan *Ketiga*, hukum *ta'zir* mengenai harta benda, seperti hukuman ganti rugi atau denda dan penyitaan (Al-'Amir, 1976).

Ketiga kategori hukum *ta'zir* sebagaimana paparan di atas terlihat berbeda dengan konsep penghukuman sebagaimana dalam perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang hanya terbatas pada pidana penjara dan denda bagi pelaku penggelapan yang berlandaskan pada ketentuan Bab II pasal 8, 9; 10 a, b, c. Adapun unsur-unsur dari penggelapan jabatan yang melekat pada tindak pidana korupsi; *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau *amānah* yang ada pada dirinya. *Ketiga*, demi kepentingan diri sendiri, orang lain atau keluarga. *Keempat*, merugikan masyarakat dan negara.

Adapun menurut perspektif hukum Islam, konteks tindak pidana korupsi termasuk dalam katagori *ghulūl* (*pengkhiyānatan* berat) terhadap *amānat* rakyat. Hal ini dikarenakan serupa dengan tindakan penggelapan *ghanimah* yang dikatakan juga dengan *ghulūl* dikarenakan penyalahgunaan wewenang (Ramadhan et al., 2021). Kedua kasus tersebut terlihat berbeda konteks, namun keduanya dapat bertemu pada poin yang sinergis, yaitu; kedua bentuk *ghulūl* itu merupakan manifestasi dari tindakan *khiyānah* pada pekerjaan. Maka dengan demikian kedua-duanya diharamkan, hal ini dikarenakan pada keduanya terdapat unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara yang disebabkan oleh penggelapan yang bukan haknya.

Selain itu, *jarimah ghulūl* juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya *Ghulūl* dikarenakan adanya niat pelaku untuk memperkaya diri sendiri
2. *Ghulūl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ghanimah* dan penggelapan yang dilakukan oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. Terjadinya *Ghulūl* dikarenakan oleh penyalahgunaan wewenang.
4. *Ghulūl* termasuk tindakan yang dilarang oleh agama dikarenakan bertentangan dan melawan hukum, bahkan dapat merusak sistem hukum dan moral (Maulida et al., 2020).

Berlandaskan pada kutipan tersebut, maka dapat dipahami bahwa korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini dan memiliki substansi yang sama yaitu *ghulūl* yang memiliki makna *pengkhiyānatan* terhadap *amānah* dalam pengelolaan harta. Hal ini dikarenakan harta yang dikorupsi berada dalam wilayah kekuasaan pelaku. Pada hakikatnya amanah yang telah dipercayakan bertujuan untuk mengelola anggaran untuk digunakan bagi kemakmuran masyarakat. Maka dengan demikian, *ghulūl* yang memiliki makna *pengkhiyānatan* terhadap *amānah* dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana *jarimah ta'zir* yang besar-kecilnya hukuman (*'uqūbah*) diserahkan kepada pemerintah dan hakim ('Abd Al-Qadir Awdah, 1989).

Oleh karena itu, pemerintah atau hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi sayogyanya berlandaskan pada kebijaksanaan akal sehat dan keyakinan serta rasa keadilan yang berlandaskan pada rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Meskipun seorang hakim diberi kebebasan dalam mengimplementasikan *ta'zir*, akan tetapi dalam menentukan hukuman seorang hakim hendaknya memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi berdasarkan hukum pidana Islam yaitu :

- a. Hukuman hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* saja.
- b. Adanya kesengajaan seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat, tidak ada kesengajaan berarti karena kelalaian, salah, atau lupa. Meskipun demikian karena kelalaian salah atau lupa tetap diberikan hukuman, meskipun bukan hukuman kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan yang bersifat mendidik.
- c. Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuatnya.
- d. Berhati-hati dalam menentukan hukuman dan apabila tidak cukup bukti maka tidak menghukuminya dan menyerahkannya kepada Allah (Syah, 1992) .

Ghulul dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana *jarimah ta'zir* oleh para fuqaha. Hal ini dikarenakan kejahatan *ghulul* yang terjadi masih dalam skala kecil, sehingga tujuan pemberian hukumannya pun hanya sebatas untuk memberi pelajaran (*li al-ta'dzib*). Namun demikian, hukuman *ta'zir* tidak mesti harus berupa hukuman ringan. Hal ini serupa dengan pandangan Al-Sayyid Abdurrahman bin Awdah yang menyatakan bahwa kebanyakan fuqahā membenarkan hukuman pidana *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya (*idzā iqtadāt al-maṣlahat al-āmmah taqrīr 'uqūbah al-qatl*). Jika diperhatikan tindak kejahatan korupsi yang terjadi saat ini yang didasari oleh data-data yang ada, maka dapat dikatakan kepentingan umum sudah sangat terancam oleh kejahatan korupsi. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut Islam membenarkan apabila hukuman *ta'zir* yang paling berat (hukuman mati) dijatuhkan kepada koruptor kelas kakap. Bahkan, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa siapapun yang kalau kejahatannya hanya bisa dihentikan dengan vonis mati, maka ia harus divonis mati, meski itu masih bagian dari *ta'zir* (Mustakid, 2021).

Namun demikian, mengingat korupsi dapat terjadi dalam banyak bentuk dan cara maka hukuman kejahatan korupsi pun harus sesuai dengan ketentuan *jarimah ta'zir*. Bahkan, jika dicermati hukuman dalam *jarimah ta'zir* bersifat fleksibel. Hal ini terlihat jelas dari konsep pemberian hukuman dalam *jarimah ta'zir* yaitu penerapan hukuman didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan dan sanksinya pun dimulai dari sanksi yang paling rendah sampai sanksi paling berat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum berdasarkan konsep *jarimah ta'zir* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu ; *Pertama*, sanksi ringan seperti hukuman peringatan, ancaman, dan hardikan. Hukuman ini diterapkan kepada pelaku korupsi yang nominalnya sangat minim, yaitu antara nol rupiah sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); *Kedua*, sanksi sedang seperti hukuman dera, penjara, pembuangan, penyitaan harta, pencopotan jabatan, tidak dapat menjasi saksi, penyebarluaskan berita tindak pidana yang bersangkutan, dan denda. Sanksi ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); *Ketiga*, sanksi berat seperti hukuman mati dan penyaliban yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan konsep sanksi *jarimah ta'zir* tersebut, maka sanksi dapat diterapkan secara bervariasi yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari sanksi material sampai hukuman mati. Hal ini dikarenakan tidak adanya *naṣ qat'i* yang berkaitan langsung dengan tindak kejahatan korupsi. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa, Sanksi syari'at yang mengatur kejahatan korupsi bukan produk hukum yang sudah jadi dari Allah swt dan sudah siap untuk diimplementasikan. Akan tetapi, sanksi kejahatan korupsi dalam hukum Islam termasuk ke dalam sanksi *ta'zir* yang merupakan sanksi ketiga setelah sanksi *hudūd* dan *qisas-diyat*. Berdasarkan hal tersebut, seorang hakim (imām/pemimpin) diberikan wewenang atau otoritas penuh untuk menentukan sanksi yang berlandaskan pada *maṣlahat*, yaitu suatu bentuk sanksi tertentu yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu bilamana kejahatan korupsi terjadi.

Pemerintah (*ūli al-amr*) dan hakim memiliki wewenang dan kewajiban yang sama dalam otoritas hukum. Akan tetapi disyaratkan bahwa, hukum yang diputuskan harus bertujuan untuk kemaslahatan umum (*maṣlahah al-āmmah*). Hal ini dikarenakan di dalam *jarimah* korupsi terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan beratnya sanksi, yaitu; *Pertama*, merampas harta milik orang lain; *Kedua*, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang; dan

ketiga, terjalin kerjasama dalam kejahatan. Tentu ketiga indikator tersebut sangat dilarang dalam syari'at Islam, maka dapat dijadikan sebagai *illat* dalam memutuskan sanksi terhadap *jarimah* korupsi.

Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sudah sangat bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab bahkan keadilan. Praktik korupsi yang memiliki dampak negatif yang begitu besar telah mengakibatkan distorsi bagi negara dan masyarakat, bahkan dapat dikategorikan ke dalam perbuatan yang merusak di permukaan bumi. Maka oleh karena itu, mengutip apa yang diutarakan oleh Fathurrahman Djamil (1997: 9) menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang erat kaitannya dengan penegakan hukum korupsi, yaitu: *pertama*, prinsip tawhīd (QS. 5:47); *kedua*, prinsip keadilan (QS. 5:8); *ketiga*, prinsip kebebasan/*al-hurriyah* (QS. 2:256); *keempat*, prinsip persamaan/*al-musa'wah* (QS. 49:13); *kelima*, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. 3:114); *keenam*, prinsip tolong-menolong/*al-ta'āwun* (QS. 5:2); *ketujuh*, prinsip musyawarah (QS. 42:38); dan *kedelapan*, prinsip toleransi/*al-tasāmuh* (QS. 60:8-9).

Dalam penegakan hukum korupsi, selain menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu: *Taşarruf al-imāmi 'alā ra'iyati manūtan bi al-maşlahati* (tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah: *Al-muta'addi afdalu min al-qaşiri* (perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri). Selain itu, untuk mencapai tujuan penegakan hukum hendaknya juga mengacu kepada kaidah hukum: *Māla yudraku kulluhu lā yutraku kulluhu* (apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya).

Selain itu, untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi maka hendaknya mengacu pada teori maşlahat Imam al-Syātibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqāşid al-syarī'ah*) semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan yang dilandasi oleh tiga tingkatan yaitu *darūriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ketiga tingkatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (al-Syātibī, t.th:7). Dalam hal ini, Penegakan hukum melalui bantuan hukum diduga kuat merupakan kebutuhan primer (*darūriyyah*).

Penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan beberapa kasus korupsi telah mendapatkan perhatian masyarakat seperti kasus simulator SIM, kasus penyuapan Bupati Buol, kasus Wisma Atlet, dan kasus *bail out* Bank Century. Penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap koruptor itu sendiri. Dalam hal ini, Tb. Ronny yang mengutip pernyataan Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa peraturan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah terlalu keras, hanya manusia pelaksananya yang buruk. Penuturannya sesuai dengan inti pokok Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam Undang-Undang itu mencantumkan batas maksimal hukuman bagi koruptor adalah pidana mati. Selain itu, Johan Budi selaku juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa vonis mati sudah ada dalam Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kementerian, n.d.)(Ginting, 2023).

Hukuman mati bagi pidana korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi yang lebih parah sehingga dapat mengganggu aspek pemeliharaan harta yang dapat mengganggu aspek *dharuriyyat*. Selain itu hukuman pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Ketika nilai fundamental tercapai maka tujuan dari *maqasid al-syariah* juga akan tercapai. Maka sudah Seharusnya Hakim dan Pemerintah semestinya tidak merasa takut menjalankan ketentuan Undang-Undang, tetapi realita sebaliknya implimentasi Undang-Undang kadang membebaskan tersangka dari tuduhannya.

Paparan diatas memberi indikasi bahwa penegakan supremasi hukum untuk membangun sistem hukum yang adil, bersih dan berwibawa, tampaknya belum terwujud secara menyeluruh (Firmansyah, 2017). Dan masih memberi indikasi bahwa penegakan supremasi hukum di Indonesia masih terus

menuai keprihatinan dan kritikan dari berbagai pihak yang disebabkan oleh ketidaknetralan hukum itu sendiri. Bahkan dengan munculnya beberapa kasus di lingkungan Peradilan membuat supremasi hukum menjadi lemah, seperti kasus suap hakim pengadilan Tindak pidana Korupsi Semarang.

Penegakan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan komitmen dari seluruh pemimpin negara, baik dalam hal melahirkan suatu keputusan; memilih Sumber Daya Manusia atau tenaga yang berkompeten dalam memberantas korupsi; membuat peraturan hukum yang kondusif untuk memberantas korupsi; memberikan kompensasi yang memadai kepada aparatur yang berkompeten dan bekerja secara optimal (Suryohadi Djulianto, 2006: 4). Selain itu, berkaitan dengan penegakan hukum, ada beberapa hal yang perlu dilakukan (Nur A. Fadhil Lubis, 2003: 116); *Pertama*, aparat hukum harus memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan efisiensi teknologi untuk menghasilkan perombakan sosial; *Kedua*, para ilmuan dan teknisi harus mempergunakan hukum sebagai sarana untuk merealisasikan *blue-print* mereka tentang masyarakat yang baik. Makna tersebut dimaksudkan tergantung tentu saja pada apakah seseorang termasuk komunitas hukum atau ilmiah, dan perubahan penekanan jelas penting, karena ini menentukan yang bertindak sebagai pemimpin dan siapa yang menjadi perantara.

Dengan demikian, dalam hal pemberantasan korupsi sangat diperlukan penguatan norma hukum, peningkatan profesionalisme Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan adalah sebuah keniscayaan, termasuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara institusi pemberantasan korupsi agar tidak terjadi perebutan wewenang. Selain itu, perlu juga melibatkan ormas yang berkecimpung dalam pencegahan dan pemantauan korupsi untuk dijadikan mitra kerja dalam rangka *crosscheck* dan *recheck* terhadap permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Bahkan dalam rangka penegakan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia sangat diperlukan *political will* yang kuat, kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya serta dukungan yang meluas dari masyarakat, terutama tentang perlunya dilakukan revitalisasi dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum.

4. KESIMPULAN

Hukum positif terkait tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, setelah dianalisa secara mendalam melalui kajian hukum Islam dapat dikatakan masih memiliki istilah lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini didasari oleh substansi korupsi yang memiliki illah yang sama. Norma hukum dalam hukum Islam bersifat sistematis dan menyeluruh. Hal ini terlihat jelas dari sisi hukuman dan sanksinya yang lebih komprehensif dan penerapannya bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatan seperti ganti rugi atau denda dan penyitaan, penjara, jilid dan hukuman mati. Sebaliknya hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yaitu hanya berupa pidana penjara dan denda terhadap pelaku penggelapan. Tentu saja hal ini jauh berbanding dengan hukum Islam, maka penerapan hukuman tersebut dalam tinjauan hukum Islam dinilai masih sangat lemah. Maka dalam rangka pemberantasan korupsi perlu kiranya untuk dipertimbangkan penerapan hukuman mati (hukuman maksimal), jilid, kewajiban mengembalikan uang korup, dan mengganti kerugian negara. Pemberantasan korupsi dengan menerapkan konsep hukum Islam dipandang layak dikarenakan sudah mengacu pada prinsip, asas dan tujuan hukum.

Berdasarkan paparan dalam pembahasan di atas, maka dalam upaya memperkuat penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan penyamaan persepsi visi dan misi segenap aparatur bidang hukum dan dibarengi dengan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah yang kuat dan terpercaya bahkan ormas Islam merupakan saran dari penulis dalam memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- 'Abd Al-Qadir Awdah. (1989). *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Adnan Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.31603/6537>
- Aisyah, F. (2022). TAUBAT SEBAGAI PENGGUGUR HAD TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (JARIMAH SIRQAH) PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI. *JATISWARA*, 37(1), 78–92.
- Al-'Amir, 'Abd Al-'Aziz. (1976). *Al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Fazzan. (2015). KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146–165.
- Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Ginting, G. (2023). Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. *AL_MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 5(1), 519–526. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2442>
- Gunawan, H. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudencia*, 4(2), 182–199. <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4591>
- Hamka, Nazaruddin, N. (n.d.). *KONSEP QIYAS DALAM PENERAPAN POTONG TANGAN TERHADAP KORUPTOR*. Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia(n.d.). https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjQ3ISB3fPUAAAAAHQAAAAAQBg&url=https%3A%2F%2Fditjenpp.kemerkumham.go.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D2002%3Ahukuman-mati-untuk. Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Informasi Hukum.
- Ishak. (2015). Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Ahkam*, XV(2), 25. [http://repository.uinjambi.ac.id/70/1/Sanksi Pidana Perampokanpdf](http://repository.uinjambi.ac.id/70/1/Sanksi%20Pidana%20Perampokan%20....pdf)
- Khallaf, A. W. (2002). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (II)*. Raja Grafindo Persada.
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 43–67.
- Mustakid, D. (2021). Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Jurisprudance*, 3(01), 15–25.
- Rahmi, N. (2019). Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ulunnuha*, 7(2), 53–70. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254>
- Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, IV(3), 21–29. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>
- Sakinah. (2014). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Et-Tijarie*, 1(1), 62–73.
- Sapri Ali. (2018). Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 1–23. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.4>
- Syah, I. M. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara.